

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019 PAJAK DAERAH**

NO.	PENGATURAN	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019
I	KETENTUAN UMUM	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten. 7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati. 8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Bangka Barat. 7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati. 8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

		<p>perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.</p> <p>14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</p> <p>16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau</p>	<p>perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.</p> <p>14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</p> <p>16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau</p>
--	--	--	---

		<p>media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang, untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.</p> <p>18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p> <p>20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.</p> <p>21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.</p>	<p>media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang, untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.</p> <p>18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p> <p>20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.</p> <p>21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.</p>
--	--	---	---

		<p>26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.</p> <p>27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.</p> <p>29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</p> <p>30. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>31. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>32. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>33. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak</p>	<p>26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.</p> <p>27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.</p> <p>29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</p> <p>30. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>31. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>32. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>33. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta</p>
--	--	--	--

		<p>atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.</p> <p>34. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>35. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian/tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang</p>	<p>bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.</p> <p>33.A. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah merupakan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh pemerintah.</p> <p>34. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>35. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian/tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib</p>
--	--	---	--

		<p>oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak , objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.</p> <p>41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>42. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>43. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang</p>	<p>Pajak atau serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>42. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>43. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya</p>
--	--	--	--

		<p>masih harus dibayar.</p> <p>46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>49. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan</p>	<p>jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>49. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar</p>
--	--	---	---

		<p>Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>51. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>53. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.</p> <p>54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun an mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu stanar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>55. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan</p>	<p>Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>51. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>53. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.</p> <p>54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka</p>
--	--	--	---

		<p>daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.</p> <p>56. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>57. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>58. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.</p>	<p>melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>55. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.</p> <p>56. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>57. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>58. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.</p>
II	PAJAK DAERAH		
	Jenis Pajak	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Pajak Kabupaten terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 	Tetap

		<p>k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>(2) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
	Pajak Hotel	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 	Tetap

		e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar konsumen kepada Hotel.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>(3) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	Tetap
	Pajak Restoran	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Restoran.</p> <p>(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p>	Tetap

		<p>(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah)/tahun.</p>	
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p>	Tetap
		<p>Pasal 10</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.</p>	Tetap
		<p>Pasal 11</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	Tetap
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>(3) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang</p>	Tetap

		lamanya 1 (satu) bulan kalender.	
	Pajak Hiburan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyard, golf, dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa; j. pusat kebugaran (fitness center); dan k. pertandingan olahraga. 	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, busana, dan/atau sejenisnya; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat dan sulap; g. permainan bilyard, bowling, permainan game online (warung internet/warnet), playstation dan/atau sejenisnya; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa; j. pusat kebugaran (fitness center); dan k. pertandingan olahraga.
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya</p>	Tetap

		<p>diterima penyelenggara Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tarif Pajak hiburan ditetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen); d. pameran sebesar 15% (lima belas persen); e. diskotik, karoeko, klab malam, permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen) g. permainan bilyard, golf, dan bowling sebesar 35% (tiga puluh lima persen); h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, 15% (lima belas persen); i. panti pijat, refleksi, mandi uap / spa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); j. pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35% (tiga puluh lima persen); k. pertandingan olahraga sebesar 15% (lima belas persen); l. refleksi tradisional 10 % (sepuluh persen); dan m. karoeko keluarga 25 % (dua puluh lima persen). 	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tarif Pajak hiburan ditetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh perseratus); b. pagelaran kesenian, musik, tari, busana, dan/atau sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus); c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas perseratus); d. pameran : <ol style="list-style-type: none"> 1. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol perseratus); 2. pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh perseratus); e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas perseratus); g. permainan bilyard, bowling, permainan game online (warung internet/warnet), play station dan/atau sejenisnya sebesar 15% (lima belas perseratus); h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, komedi putar/sejenisnya, dan permainan anak sebesar 10% (sepuluh perseratus); i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); j. pusat kebugaran (fitness center) sebesar 15% (lima belas perseratus); dan k. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh

			perseratus).
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.</p> <p>(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>(3) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	Tetap
	Pajak Reklame	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/billboard, baleho/ videotron / megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain, plastik; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film / slide; dan j. Reklame peragaan; <p>(4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta 	Tetap

		<p>mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;</p> <p>b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau melakukan pemesanan reklame.</p> <p>(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</p> <p>(5) Sebelum menyelenggarakan reklame wajib pajak diwajibkan mengajukan Perizinan kepada pejabat yang berwenang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau melakukan pemesanan reklame.</p> <p>(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</p> <p>(5) Dihapus.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.</p> <p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

		<p>nilai kontrak Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah hasil perkalian Nilai Strategis Lokasi (NSL) dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame atau dengan rumus sebagai berikut : $NSR = NJOPR + (NSL \times NJOPR)$. Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .</p>	
		<p>Pasal 21</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	Tetap
	Pajak Penerangan Jalan	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p>	Tetap

		<p>(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis; 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan 	Tetap

		<p>dalam rekening listrik.</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tarif pajak untuk penggunaan listrik PLN atau tenaga listrik dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif pajak untuk golongan rumah tangga menggunakan 450 VA sebesar 4% (empat perseratus);</p> <p>b. Tarif pajak untuk golongan rumah tangga menggunakan 500 VA-900 VA sebesar 6% (enam perseratus);</p> <p>c. Tarif pajak untuk golongan rumah tangga menggunakan lebih besar dari 900 VA sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>d. Tarif pajak untuk golongan usaha kecil dan usaha menengah menggunakan tarif golongan rumah tangga;</p> <p>e. Tarif pajak untuk golongan usaha besar dan Hotel sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>f. Tarif pajak untuk golongan industri, pertambangan minyak dan gas alam sebesar 3% (tiga perseratus).</p> <p>(2) Tarif pajak penerangan jalan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).</p>

		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p> <p>(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>(3) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(4) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.</p>	Tetap
	<p>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asbes; b. Batu Tulis; c. Batu Setengah Permata; d. Batu Kapur; e. Batu Apung; f. Batu Permata; g. Bentonit; h. Dolomit; i. Feldspar; j. Garam Batu (Halite); k. Grafit; l. Granit/andesit; m. Gips; 	Tetap

		<ul style="list-style-type: none">n. Kalsit;o. Kaolin;p. Leusit;q. Magnesit;r. Mika;s. Marmer;t. Nitrat;u. Opisidien;v. Oker;w. Pasir dan Kerikil;x. Pasir Kuarsa;y. Perlit;z. Fosfat;aa. Talk;bb. Tanah Serap (Fullers earth);cc. Tanah Diatom;dd. Tanah Liat;ee. Tawas (Alum);ff. Trass;gg. Yarasif;hh. Zeolit;ii. Basal;jj. Trakkit;dankk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan	
--	--	--	--

		<p>tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan</p>	
		<p>Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	Tetap
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan dan atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang diatur oleh Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>(5) Besarnya Nilai pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan</p>

			dengan Keputusan Bupati.
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</p> <p>(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	Tetap
	Pajak Parkir	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.</p> <p>(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh 	Tetap

		kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma –cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p> <p>(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>(3) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	Tetap
	Pajak Air Tanah	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	Tetap

		<p>(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b. Pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air. 	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

		(3) Besarnya Nilai Perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Gubernur.
		Pasal 41 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	Tetap
		Pasal 42 (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Barat. (3) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	Tetap
	Pajak Sarang Burung Walet	Pasal 43 (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan / atau perusahaan Sarang Burung Walet. (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet. (3) Tidak Termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	Tetap
		Pasal 44 (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	

		(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Bangka Barat dengan volume Sarang Burung Walet yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Bangka Barat dengan volume Sarang Burung Walet.
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Barat. (3) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.	Tetap
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengasaan, dan/ atau pemanfaatan bumi dan / atau bangunan. (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang	Tetap

		<p>dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;b. jalan tol;c. kolam renang;d. pagar mewah;e. tempat olahraga;f. galangan kapal, dermaga;g. taman mewah;h. tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dani. menara; <p>(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan	
--	--	---	--

		<p>tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	
		<p>Pasal 49</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai wajib pajak.</p> <p>(4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek</p>	Tetap

		<p>pajak yang dimaksud.</p> <p>(5) Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.</p> <p>(6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan-alasannya.</p> <p>(7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.</p>	
		<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.</p>	Tetap
		<p>Pasal 51</p> <p>Tarif Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0.3 % (nol koma tiga persen).</p>	
		Pasal 52	Tetap

		Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).	
		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p> <p>(3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.</p> <p>(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang dalam wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek Pajak.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51</p>	

		<p>ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
	<p>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</p>	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.</p> <p>(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.</p> <p>(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jual beli; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 	<p>Tetap</p>

		<ul style="list-style-type: none">10) penggabungan usaha;11) peleburan usaha;12) pemekaran usaha; atau13) hadiah. <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ul style="list-style-type: none">1) kelanjutan pelepasan hak; atau2) di luar pelepasan hak. <p>(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hak milik;b. hak guna usaha;c. hak guna bangunan;d. hak pakai;e. hak milik atas satuan rumah. susun; danf. hak pengelolaan. <p>(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; danf. orang pribadi atau Badan yang digunakan	
--	--	--	--

		untuk kepentingan ibadah.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 	Tetap

		<p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara.</p> <p>(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang</p>	
--	--	--	--

		<p>masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).</p> <p>(2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk program prioritas pemerintah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) atau ayat (8).</p> <p>(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehann Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan NJOP Pajak</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

		Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) atau ayat(8).	
		<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 	Tetap

		<p>hak;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan/atau</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</p> <p>(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Barat</p>	
	KETENTUAN BAGI PEJABAT	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p>	Tetap
		<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala</p>	Tetap

		<p>kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan</p> <p>(3) Kepala kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
IV	PEMUNGUTAN PAJAK		
	Tata Cara Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan</p>	Tetap

		<p>penetapan Bupati adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak air tanah; b. pajak reklame; c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. <p>(4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak penerangan jalan; e. pajak mineral bukan logam dan batuan; f. pajak parkir; g. pajak sarang burung walet; dan h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SPPT dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis karcis dan nota perhitungan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.</p>	Tetap

		<p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(4) Khusus untuk Wajib Pajak BPHTB, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD.</p> <p>(6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(7) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pemungutan BPHTB dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pemungutan BPHTB yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; b. prosedur pembayaran BPHTB; c. prosedur penelitian SSPD; d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; e. prosedur pelaporan BPHTB; f. prosedur penagihan; dan g. prosedur pengurangan. 	Tetap

		<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Untuk jenis pajak daerah yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung</p>	Tetap
--	--	---	-------

		<p>sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	
		<p>Pasal 70</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
	Surat Tagihan Pajak	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat</p>	Tetap

		<p>menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/SPPT diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih menggunakan STPD.</p> <p>(4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak</p>	Tetap

		<p>dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan peundang-undangan.</p>	Tetap
	Keberatan dan Banding	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak 	Tetap

		<p>ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	
		<p>Pasal 75</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau</p>	Tetap

		<p>menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	
		<p>Pasal 76</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>	Tetap
		<p>Pasal 77</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima</p>	Tetap

		<p>puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	
	<p>Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN 	<p>Tetap</p>

		<p>atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
V	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu</p>	Tetap

		<p>utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
VI	KEDALUWARSA PENAGIHAN	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	Tetap

		(5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Tetap
VII	PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> <p>(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <p>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan</p>	Tetap

		<p>buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. Memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
VIII	INSENTIF PEMUNGUTAN	<p>Pasal 84</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
IX	KETENTUAN KHUSUS	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	Tetap

		<p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	

X	PENYIDIKAN	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk 	Tetap
---	------------	--	-------

		<p>mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan /atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
XI	KETENTUAN PIDANA	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar</p>	Tetap

		<p>sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban</p>	Tetap

		<p>pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 86 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan negara.</p>	
XII	KETENTUAN PERALIHAN	<p>Pasal 90</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah di Kabupaten Bangka Barat dinyatakan tidak berlaku dan dihapus.</p>	Tetap
		<p>Pasal 91</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.</p>	Tetap
XIII	KETENTUAN PENUTUP	<p>Pasal 92</p> <p>Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.</p>	Tetap

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.